



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 554 /UN26.15/PP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam praktikum mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Asisten Praktikum;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan praktikum tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan asisten praktikum;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Asisten Praktikum mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;

6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-

7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Asisten Praktikum mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut pada lampiran ini;

No	Nama Mahasiswa	NPM	Mata Kuliah	Dosen
1	Felin Khasanah	1815011080	Praktikum Hidrolika	Yuda Romdania, S.T., M.T.
2	Windi Retno Asih	1815011006	Praktikum Hidrolika	
3	Cecilia Agustina Sihite	1915011007	Praktikum Hidrolika	

KEDUA : Asisten sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk membimbing Mahasiswa praktikum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;


KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 27 April 2022

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN
NIP.197509282001121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan